

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Pernikahan dan Batas Usia Nikah

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan dan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi¹¹.

Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang *litaskunu ilaiha*. Ini berarti pernikahan

¹¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Yudisia*, No. 2, 2014, 286.

sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli).¹²

Jika dilihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaaqon ghalidhon) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

2. Hukum Perkawinan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakruhkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyari'atkan oleh agama. Dalil yang menunjukkan disyari'atkannya menikah dan hukumnya antara lain adalah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

¹² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, No. 2, 2014, 287.

¹³ Kompilasi Hukum Islam

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa: 3).

Jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Hukum menikah adalah Sunnah

apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada, maka baginya menjadikan sunnahlah untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah mendapat pahala kalau dia tidak atau belum menikah, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

2. Hukum menikah adalah Makruh

Pernikahan dapat dikatakan makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangsa, dan kekurangan fisik lainnya.

3. Hukum menikah adalah Wajib

Perkawinan wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia

takut akan terjerumus kedalam perzinahan, pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya. Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu menikah, beristri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu.

4. Hukum menikah dikatakan Mubah.

Bagi seorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk melakukan pernikahan

5. Hukum menikah dikatakan Mubah.

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi mahar dan menjalankan segala konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk melakukan segala konsekuensi dalam pernikahan.

3. Syarat-syarat sah perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan merupakan dasar bagi perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada dasarnya syarat sahnya suatu perkawinan itu ada dua, yakni yang pertama, calon mempelai

perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan sebagai seorang istri. Jadi, perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram dinikahi baik karena haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan guna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak adanya pernikahan, anak dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Menikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umat, sebab jika tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya. Tujuan pernikahan dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan kehidupan secara sosial dan kultural.¹⁴

B. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum memasuki usia perkawinan. Perkawinan dibawah umur bukan merupakan suatu hal yang baru, dan dapat saja sah untuk dilaksanakan, namun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

¹⁴ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media), 2017, 16

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan dibawah umur, merupakan perkawinan yang menurut hukum tidak dapat sebebannya dilakukan. Dalam pandangan hukum perkawinan dibawah umur adalah suatu hal yang dapat menimbulkan dampak, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019.

Mengenai penentuan umur dalam perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dapat disimpulkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sudah di jelaskan dalam pasal 29 yaitu sebagai berikut :

“Seseorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun tidak di perbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan”.¹⁶

C. Batas Usia Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Batas Usia Nikah Dalam Hukum Islam

¹⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Melihat dari Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir maupun batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga dengan berdasarkan tuhan yang maha esa.¹⁷ hal tersebut bisa dipahami bahwa tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal, yang membutuhkan kesiapan finansial, fisik, tekad maupun mental untuk terus hidup bersama pasangannya. Maka dari itu, diperlukannya kematangan jiwa maupun raga untuk mencapai kesiapan itu.

Mengenai batas usia pernikahan, didalam hukum islam tidak menjelaskan secara langsung mengenai batasan seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, dan hal ini sampai sekarang masih menjadi perbincangan para ulama. Pernikahan pada dasarnya dapat dilakukan jika kedua pasangan telah mampu membedakan yang benar dan juga yang salah. Karena seseorang yang akan menikah dianggap telah dewasa dan mampu membangun rumah tangga. Oleh karena itu islam tidak menjelaskan secara spesifik batasan usia pernikahan dan pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, walaupun batas usia pernikahan tidak termasuk didalamnya. Didalam hukum islam memang tidak dijelaskan mengenai batasan usia seseorang diperbolehkan melakukan pernikahan, namun bukan berarti islam memperbolehkan adanya pernikahan dibawah umur, didalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas mengenai batas usia perkawinan dan hanya menegaskan

¹⁷ Undang-Undang, No. 16, Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan

bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah seseorang yang telah mampu dalam menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁸

Didalam ilmu fikih, faktor dalam mempersiapkan perkawinan ialah usia yang merupakan faktor pertama seseorang dapat diketahui sudah dewasa ataupun baligh. Karena untuk melangsungkan perkawinan para pihak calon suami ataupun istri dituntut adanya sikap dewasa.

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menetapkan batas usia perkawinan seseorang yang dianggap baligh, sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, batas baligh bagi seorang laki-laki dan perempuan ialah 15 tahun yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.
- b. Menurut Imam Hanafiyah tanda baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah serta keluarnya mani, sedangkan tanda baligh bagi seorang perempuan yaitu keluarnya darah haid, akan tetapi jika tanda-tanda tersebut tidak memunculkan tanda-tanda, maka balighnya seseorang ditandai dengan usia 18 tahun bagi seorang lakilaki dan 17 tahun bagi anak perempuan.
- c. Dan menurut ulama yang berasal dari golongan Imamiyah berpendapat anak laki-laki dianggap telah baligh jika sudah berusia 15 tahun sedangkan perempuan berusia 9 tahun.¹⁹

¹⁸ Sri Rahmawati, "Batasan Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Perdata Islam*, No. 1, 2020. 89

¹⁹ Resky Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020, 5.

Dewasa didalam kamus Bahasa Indonesia ialah sampai umur ataupun baligh. Dialam al-Qur'an tidak ditemukan mengenai batas usia perkawinan, namun jika ditelaah lebih lanjut, terdapat ayat al-Qur'an yang memiliki hubungan dengan usia balighnya seseorang yaitu terdapat pada surah an-Nisa' ayat 6 :

وَأَبْتَلُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْؕ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Artinya,

*“Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka; jangan kalian makan harta mereka secara berlebihan dan terburu-buru khawatir mereka beranjak besar; siapa saja wali yatim yang kaya maka hendaklah menghindar (dari memakan harta anak yatim) dan siapa saja wali yatim yang fakir, maka makanlah (dari harta anak yatim) dengan cara yang baik; lalu ketika kalian serahkan harta mereka kepada mereka, buatlah persaksian atas mereka; dan cukuplah Allah sebagai Zat Yang Maha Menjaga,”*²⁰

Dan didalam hukum islam tanda dewasanya seseorang yaitu ketika seseorang tersebut telah baligh, dan sejak saat itu ia dikatakan mukallaf, yaitu seorang muslim yang telah dikenai kewajiban, hak dan menjauhi larangannya,

²⁰ Q.S. An-Nisa: 6

seseorang yang telah dewasa dan tidak terganggu jiwanya. Baligh adalah anak yang sudah mencapai masa peralihan dari usia anak-anak menuju masa dewasa, yang ditandai dengan beberapa tanda fisik seperti mimpi basah bagi seorang laki-laki dan haid bagi perempuan. Pada masa ini tubuh dan perkembangan akal anak telah mencapai kesempurnaan sehingga diperbolehkan melakukan *tashorruf* yang secara keseluruhan dan anak telah terikat ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan juga hak-hak hambanya.²¹

Dan tanda-tanda dewasa seseorang dalam fiqh ditentukan bahwa tanda dewasanya seseorang bersifat jasmani yaitu tanda baligh yang secara umum sempurnanya pada umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

Dalam artian tersebut bahwa penetapan usia batas usia perkawinan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan hukum islam ataupun syariat islam (*Maqasidu al-Shari'ah*) didalam menjaga jiwa anak (*hifzu al-nasl*) didalam melanjutkan Pendidikan anak (*hifzu al-Nasl*) dan dalam menyelamatkan keturunan. Pembatasan usia perkawinan ditetapkan berdasarkan masalah yang ada ditengah masyarakat melalui berbagai

²¹ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, No. 1,(2017), 82-84.

pertimbangan diantaranya ialah kemajuan teknologi informasi, ekonomi, budaya sosial, dan juga kemaslahatan yang lainnya.²²

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan dibawah batas usia ialah perkawinan ataupun akad yang bisa menjamin laki-laki dan perempuan memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan perkawinan tersebut dilakukan oleh calon suami ataupun istri yang belum mencukupi umur untuk melakukan sebuah pernikahan yang telah ditentukan didalam Undang-Undang. Yang merupakan Prinsip perkawinan yang telah ditentukan didalam Undang-Undang, bahwa calon suami dan istri telah memenuhi batas usia perkawinan yang telah matang secara jiwa maupun raganya agar tidak menimbulkan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Maka dari itu harus adanya pencegahan yang dilakukan terkait pernikahan yang dilakukan mengenai batas usia baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dan tak hanya itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan kependudukan, seseorang yang cenderung berakibat perceraian.

Batasan usia perkawinan didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan, perkawinan hanya dizinkan jika usia dari laki-laki dan perempuan jika telah mencapai 19 tahun. Ketentuan ini telah direvisi yang sebelumnya didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

²² Paidil Umar, “ Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Pengajian Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengketa Kelas 1B”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020, 3

perkawinan didalam pasal yang sama dimana didalam pasal ini memuat ketentuan perkawinan diizinkan Ketika pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Penegasan ini pada dasarnya karena secara umum kedewasaan seseorang merupakan asas penting dari pemerintah untuk menetapkan suatu peraturan Undang-Undang perkawinan yang berfungsi sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga Indonesia. Untuk merivisi guna menentukan batasan usia perkawinan membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal tersebut dilakukan karena beberapa pertimbangan, salah satunya dalam konsiderans Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dimana perkawinan yang dilakukan pada usia anak-anak akan menimbulkan dampak bagi tumbuh kembang yang akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan hak sipil anak, hak Kesehatan, hak perlindungan sosial dan juga hak pendidikan²³

Penekanan selanjutnya tertuang pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “didalam melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.” Walaupun batas usia minimal yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan seseorang yaitu mencapai usia 19 tahun, namun didalam pasal ini

²³ Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, “ batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Presfektif Hukum Positif dan Hukum Islam” *Jurnal Muttaqien*, No. 1, 2020, 80.

ditentukan kembali bahwa bagi mereka yang usianya belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua²⁴.

Dan apabila di dalam keadaan memaksa mengenai pernikahan dibawah umur dapat diajukan permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama yang telah ditunjuk kepada pihak orang tua dari pihak yang ingin mengajukan dispensasi nikah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan ataupun pada pejabat lain yang dapat diminta oleh pihak orang tua laki-laki ataupun perempuan.

Didalam penjelasan umum, revisi Undang-Undang perkawinan, dijelaskan bahwa peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan bermaksud untuk mengantisipasi adanya perkawinan pada usia anak-anak, karena pengertian anak sendiri didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.²⁵ dan selain mengantisipasi adanya pernikahan diusia dini, menaikkan batas usai perkawinan juga bermaksud untuk menekan angka perceraian, memperoleh keturunan yang sehat berkualitas, menurunkan adanya resiko kematian ibu dan anak, dan juga bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak agar bertumbuh kembang yang baik, memperoleh pendampingan orang tua, dan dapat mengakses pendidikan yang setinggi mungkin.

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

D. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam

Perkawinan ialah salah satu fokus yang dikajian dan juga dibahas dalam hukum keluarga Islam, yang dimulai dari persiapan perkawinan, syarat dan rukun, poligami, perceraian, dan juga sebagainya. Dan hal tersebut yang juga termasuk didalamnya di antaranya permasalahan mengenai usia pernikahan yang tentunya mempunyai kaitan yang erat dengan permasalahan dispensasi nikah.

Permasalahan perkawinan yang terjadi pada usia dini atau nikah di bawah umur bukanlah permasalahan baru yang ada di tengah masyarakat, dan bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga di berbagai negara lainnya. Permasalahan tersebut tentu saja menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menganggap hal itu sebagai suatu kewajaran karena tidak menentang dengan syari'at Islam, namun ada juga yang menganggapnya suatu penyimpangan karena dapat menimbulkan dampak negatif darinya.

Dispensasi nikah merupakan pengucualian, hal tersebut terjadi karena adanya pertimbangan khusus, yaitu adanya pembebasan terhadap kebebasan atau larangan. Dispensasi nikah mempunyai artian keringanan akan sesuatu batasan dalam melakukan suatu ikatan antara seorang pria dan juga seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berlandaskan pada tuhan yang maha esa.

Usia perkawinan ialah usia seseorang yang dianggap telah mampu untuk membentuk kehidupan rumah tangga baik secara mental maupun fisik untuk melaksanakan perkawinan. Didalam hukum fiqih tidak menyebutkan secara spesifik mengenai dispensasi nikah dan tidak memberi batasan diperbolehkannya usia seseorang melakukan perkawinan karena pelaksanaan nikah sendiri tergantung pada tujuan dan juga hikmah dari pernikahan itu sendiri. Tidak adanya batasan usia pernikahan bagi seorang laki-laki dan perempuan didalam Islam merupakan sebuah rahmat yang dapat memberikan peluang ijtihad mengenai batasan usia minimal melakukan pernikahan.

Menurut Umar Said yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan seseorang dalam melakukan pernikahan merupakan masalah ijtihad, dimana didalam islam usia tidak termasuk kedalam syarat dan rukun dalam melakukan pernikahan. Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ahli fiqih dalam hal ini mempunyai perbedaan pendapat mengenai persoalan batas usia pernikahan. Dan berdasarkan penjelasan diatas dispensasi nikah dalam pendekatan fiqih menurut para ulama berlaku bagi perempuan yang hamil diluar nikah dengan syarat bukan mahram dan mempunyai kemampuan pengecualian tersebut tentu saja didasarkan pada kemampuan baligh seseorang.²⁶

2. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Positif

²⁶ Kamarusdiana, Ita Sofia, “ Dispensasi Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal SALAM: Jurnal Sosial & Budaya*, ,No. 1, (2020), 50-52.

Nikah merupakan suatu perjanjian yang suci antara dua orang antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang kekal, yang saling mengasihi, bahagia dan tentram dengan ketentuan syara. Didalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan juga batin antara seorang pria dan juga wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal, tentram dan juga bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Dengan melihat pengertian pada pasal tersebut bahwa dengan melakukan perkawinan, dari masing-masing pihak yang telah mempunyai tujuan untuk hidup bersama dengan tentunya harus memenuhi hak maupun kewajiban dari hidup berumah tangga yang telah ditetapkan oleh agama yang tentunya mempunyai tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia.

Perkawinan ialah suatu peristiwa hukum penting didalam kehidupan manusia, sebagai peristiwa hukum, maka subjek dari perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh manusia sebagai subjek hukum (*naturalijk person*) yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang tentunya telah dewasa yang sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan, yang didalamnya terdapat ketentuan bahwa para pihak yang akan melangsungkan perkawinan haruslah telah matang jiwa dan raga.

Permasalahan mengenai laju dan pertumbuhan masyarakat juga berkaitan dengan banyaknya angka perkawinan yang terjadi didalam suatu negara, hingga pemerintah mempunyai rencana strategis didalam mengatur

pembatasan usia warga negara yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dalam rangka untuk menekan angka kelahiran dan juga kematian bayi dengan optimal mungkin dapat dilakukan. Dan penentuan usia nikah sangatlah penting untuk diterapkan agar tercapainya kemaslahatan masyarakat didalam membina dan mengarungi kehidupan berumah tangga. Karena idealnya perkawinan dilakukan oleh pasangan yang telah mampu dan memiliki kematangan baik psikologis maupun psiki.

Aturan perkawinan dibentuk sebagai upaya didalam penegakan hukum dalam menciptakan situasi dan kondisi rumah tangga yang tentram, damai dan mempunyai nilai keadilan, karena perkawinan merupakan fitrah dari Tuhan yang Maha Esa kepada hambanya. Namun bukan berarti dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengekang umat, akan tetapi hal tersebut dibentuk untuk kemaslahatan umat itu sendiri.

Fenomena perkawinan dibawah umur telah berlangsung lama di masyarakat Indonesia mempunyai faktor penyebab yang bervariasi, diantaranya, kurangnya tingkat pendidikan, permasalahan ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai agama dan budaya sehingga tak jarang perkawinan berlangsung ketika telah ada pihak yang hamil dulaun atau (*Married by accident*). Akan tetapi bisa kita ketahui bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah usia rentan dan sering mendapatkan permasalahan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi dan tak jarang juga menimbulkan permasalahan Kesehatan.

Namun demikian, perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, oleh karena itu didalam hal ini Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan telah memberikan penyimpangan yaitu dengan adanya dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Yang bisa diajukan pada Pengadilan bagi para pihak yang belum mencukupi usia dalam melakukan perkawinan.

Dispensasi nikah adalah salah satu ranah hukum perdata yang termasuk dalam perkawinan. Kemudian permohonan yang diajukan kepada pengadilan agama yang memiliki wewenang untuk menerima dan juga menyelesaikan perkara bagi orang yang beragama Islam. Permohonan yang dikabulkan maupun ditolak, sesuai pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.